

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan fisik ditandai dengan munculnya gejala fisik yang tidak nyaman jika narkotika tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, ketergantungan psikis terjadi ketika seseorang merasa sangat bergantung secara emosional pada narkotika dan merasa gelisah atau tidak nyaman jika narkotika tersebut tidak tersedia.

Pecandu atau pengguna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai/penggemar. Dalam istilah narkotika, pecandu diartikan sebagai seorang addict, yaitu individu yang telah sepenuhnya bergantung pada obat, kehilangan kendali atas dirinya, dan tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh zat yang telah menguasainya.

Adapun indikator dari mekanisme pertahanan diri, adalah reaksi psikologis yang tidak disadari untuk melindungi diri dari kecemasan atau stres yang muncul akibat konflik internal atau ancaman dari luar. Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya mekanisme pertahanan diri. Pertama, *denial* (penyangkalan), yaitu ketika seseorang menolak untuk menerima realitas atau fakta yang dianggap

menyakitkan. Kedua, *repression* (penindasan), di mana seseorang tanpa sadar menekan kenangan atau perasaan yang menyakitkan sehingga tidak muncul ke permukaan.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah bahan atau obat yang berasal dari sumber alami, sintetis, atau semi sintetis, baik yang diperoleh dari tumbuhan maupun bukan, yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran, halusinasi, serta perubahan emosi. Penggunaan obat-obatan tersebut secara berlebihan berpotensi menimbulkan kecanduan. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba semakin marak terutama di kalangan generasi muda, yang dapat mengancam masa depan bangsa.

Anggreni (2015), Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan zat, bahan, atau obat yang dapat mempengaruhi tubuh manusia, terutama otak atau sistem saraf pusat, ketika dikonsumsi. Penggunaan Napza dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, serta fungsi sosial akibat munculnya kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi).

Menurut (Jackobus, 2005) Narkotika adalah zat atau obat dari tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat yang bisa berasal dari alam atau sintetis dan memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah perilaku dan aktivitas mental.

World Health Organization (Organization, n.d.) mendefinisikan narkoba sebagai zat yang, jika dikonsumsi, dapat menyebabkan penurunan kesadaran, meningkatkan atau menekan aktivitas otak, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis. WHO juga menyoroti risiko kesehatan jangka panjang dari penggunaan narkoba yang tidak tepat, termasuk gangguan fungsi organ dan penurunan kualitas hidup.

Narkoba merupakan permasalahan yang memiliki banyak aspek dan sangat kompleks, karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan pemerintah, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, dan bagian dari perang proksi yang dapat menghancurkan ideologi dan ketahanan nasional suatu negara. Sekitar 296 juta orang di seluruh dunia diperkirakan Akan menggunakan narkoba pada tahun 2021 (Siaran Pers Laporan Narkoba Dunia 2023 Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (Harvey, 2023). Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021, penggunaan narkoba di kalangan generasi muda berusia 15 hingga 35 tahun menyumbang 82,4% pengguna, 47,1% penjual, dan 31,4% kurir.

Menurut Laporan Pengguna Narkoba Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) tahun 2022, prevalensi penyalahgunaan narkoba akan meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Namun, jumlah pengguna narkoba akan turun sebesar 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang, dari 2021 hingga 2023, dengan penurunan 0,22%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak di negara tersebut aman dari narkoba.

Secara regional, Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,40%, atau sekitar 68.042 orang. Dari jumlah ini, 13.608 orang, atau 20% dari seluruh populasi pengguna narkoba di Jawa Barat, menggunakan jarum suntik. Sementara itu, 54.433 orang lainnya menggunakan narkoba tanpa jarum suntik. Di Bandung, penggunaan jarum suntik juga cukup tinggi.

Menurut (Raharni, 2006), penyalahgunaan narkotika adalah suatu penyakit yang dapat kambuh berulang kali dan termasuk dalam gangguan mental adiktif. Setiap zat yang tergolong dalam Napza memiliki sifat adiktif (menyebabkan ketagihan) yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan RI (Raharni, 2006), penyalahgunaan Napza, yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah penggunaan obat secara berlebihan, baik secara terus-menerus maupun sesekali, tanpa mengikuti petunjuk dokter. Penyalahgunaan ini dapat menyebabkan gangguan pada kondisi fisik dan mental seseorang serta berdampak negatif terhadap kehidupan sosialnya.

Terdapat berbagai jenis narkoba. Contohnya, ganja (juga dikenal sebagai marijuana, pot, cimeng, Mary Jane, gele, rumput), heroin (juga dikenal sebagai whitesmack, serbuk putih, putau), kokain (juga dikenal sebagai crack, daun koka, pasta koka), shabu (juga dikenal sebagai ice, ubas, methamphetamine, crystal), dan inhalants (juga dikenal sebagai XTC, kancing, ineks, flash, flipper, dan hammer).

Narkoba merusak tubuh dan otak penggunanya. Mereka dapat mengalami gangguan kognitif, perubahan perilaku, penurunan kemampuan berpikir, serta

masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Pengguna juga rentan terhadap overdosis, yang bisa berakibat fatal. Saat ini, peredaran narkoba dan efeknya sangat meresahkan.

Penggunanya meningkat karena kemudahan mendapatkan bahan berbahaya tersebut. Semua orang, tidak peduli usia atau jenis kelamin, dapat menjadi kecanduan zat berbahaya ini. Meskipun beberapa jenis dapat digunakan untuk keperluan pengobatan, tetap harus diawasi secara ketat oleh dokter.

Narkoba merupakan salah satu masalah besar yang merusak individu, keluarga, dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan kesehatan fisik dan mental, menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan kriminal, serta menjauhkannya dari nilai-nilai agama. Islam sebagai agama yang sempurna telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk zat yang dapat merusak akal dan tubuh. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan manusia, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat diatas tersebut menjelaskan tentang bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang haram, dan sangat dilarang dalam Islam narkoba juga termasuk dalam barang yang tidak menguntungkan bagi diri sendiri. (Qur'an Kemenag QS. Al-Maidah: 90)

Dalam hukum Islam, narkoba dikategorikan sebagai benda yang haram. Hal ini karena narkoba termasuk dalam golongan zat yang memabukkan (muskir) dan

dapat membawa mudarat bagi penggunanya. Dampak negatifnya meliputi kerusakan akal serta degradasi akhlak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan di lapangan yang ada di lapas yaitu dimana bimbingan konseling berbasis nilai religious dan nilai moral dimana petugas atau pembimbing spiritual melakukan konseling pribadi atau kelompok dengan mengajarkan nilai-nilai agama atau etika moral yang mendorong penerimaan diri, introspeksi, dan pertobatan. Pembimbing dapat memfasilitasi diskusi tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain, serta pentingnya memaafkan diri sendiri. Konseling ini membantu warga binaan mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang lebih positif, seperti berpikir rasional, mengontrol perasaan bersalah berlebihan, dan mengembangkan rasa syukur.

Menjadi seorang pecandu narkoba yang terjebak dalam sistem pemasyarakatan adalah pengalaman yang sangat sulit dan penuh tantangan. Ketergantungan terhadap zat terlarang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan hubungan dengan orang lain serta kehidupan pribadi mereka. Kemudian di lapas narkotika ini terdapat metode bimbingan spiritual dengan adanya pelaksanaan kajian yang diadakan setiap minggu nya oleh kementerian agama, dan kegiatan kajian tersebut wajib diikuti oleh warga binaan. Tidak hanya kajian saja yang wajib diikuti oleh warga binaan, melainkan para warga binaan ini gemar untuk menghafal menghafal Al-Qur'an agar fikiran mereka teralihkan oleh zat terlarang tersebut.

Observasi terakhir dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung pada bulan April 2025, dimana di Lapas tersebut menemukan beberapa Kasus yang cukup banyak sehingga diangkat menjadi penelitian salah satu nya mengenai bimbingan spiritual yang ada di Lapas Narkotika tersebut. Data pemakaian narkoba yang ada di Lapas Narkotika berjumlah 800 orang, ujar petugas lapas tersebut, sebagian pengguna lebih banyak memakai narkoba golongan I yaitu seperti ganja, sabu, dan kokain, dan jarang ada yang menggunakan narkoba suntik. Dari wawancara yang dilakukan penulis tertarik untuk meneliti program bimbingan spiritual untuk meningkatkan Mekanisme Pertahanan Diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diputuskan suatu permasalahan yang akan di teliti tentang program yang di lakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pertahanan diri para pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Mental Spritual terhadap Pecandu Narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?
3. Bagaimana dampak bimbingan mental spiritual untuk meningkatkan mekanisme pertahanan diri para pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mendapat jawaban dari fokus penelitian sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertahanan diri pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung
3. Untuk mengetahui dampak bimbingan mental spiritual dalam meningkatkan mekanisme pertahanan diri pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara Teoritis dan Praktis bagi pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis mengembangkan teori dan konsep tentang bimbingan spiritual sebagai pertahanan diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bagi pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung secara umum dan khususnya bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang Akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ibrah, atau pelajaran hidup, tentang penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang bagi klien atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan ilmiah tentang pengalaman hidup sebelumnya dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang lagi. Ini akan mendorong mereka untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.
- c. Untuk Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan spiritual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Menurut (Amin, Bimbingan Konseling Islam, 2010), bimbingan spiritual merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terstruktur kepada individu agar mereka dapat mengembangkan potensi atau fitrah keagamaan secara optimal. Proses ini dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri individu, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

Bimbingan spiritual juga dapat diartikan sebagai pendampingan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman klien terhadap agama yang dianut, sehingga klien mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, bimbingan spiritual adalah proses yang dilakukan oleh konselor kepada klien yang mengalami kesulitan dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dengan tujuan agar klien dapat mengimplementasikan ajaran tersebut dalam hidupnya dan meraih kebahagiaan di dunia serta akhirat. Pemberian bimbingan ini bersifat membantu tanpa paksaan, agar individu dapat hidup selaras dengan ajaran dan tuntunan Allah SWT.

Teori bimbingan spiritual dan mekanisme pertahanan diri terletak pada tujuan keduanya yang sama-sama membantu individu dalam menghadapi dan mengelola tekanan atau konflik batin. Bimbingan spiritual membantu individu menemukan makna hidup, nilai-nilai spiritual, serta hubungan dengan Tuhan, yang bisa memberikan kekuatan mental dan emosional dalam mengatasi masalah. Di sisi lain, mekanisme pertahanan diri bertujuan melindungi individu dari kecemasan atau ketidaknyamanan emosional secara tidak sadar.

REBT adalah pendekatan terapi yang menekankan kebiasaan mental dan sosial, serta mengarahkan individu untuk memahami cara berpikir dan berperilaku, sehingga bisa lebih memahami bagaimana orang lain merespons mereka. Seperti dijelaskan oleh Rismatul Hasanah (2023), tujuan utama dari

terapi ini adalah membantu pasien mengembangkan pola pikir yang lebih rasional dan logis, menggantikan cara berpikir mereka yang sebelumnya tidak rasional (Windy Dryden, Albert Ellis, Albert Ellis Live 2023).

Teori *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) mengidentifikasi empat keyakinan irasional serta empat keyakinan rasional sebagai alternatifnya. Keyakinan irasional yang utama adalah tuntutan, yang terbagi menjadi tiga jenis: tuntutan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Keyakinan untuk memiliki pandangan yang tidak dogmatis menjadi dasar bagi munculnya keyakinan rasional lainnya, seperti keyakinan bahwa seseorang tidak akan sangat menderita, mampu menoleransi frustrasi, dan dapat menerima kenyataan (Nuryani, 2017).

Teori *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dan mekanisme pertahanan diri sama-sama berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan psikologis dan emosi negatif, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Mekanisme pertahanan diri merupakan proses bawah sadar yang digunakan untuk melindungi diri dari kecemasan atau stres, sering kali dengan cara yang tidak rasional atau tidak sehat, seperti penyangkalan, rasionalisasi, atau proyeksi.

Dalam kaitannya, REBT dapat digunakan untuk membantu seseorang menggantikan mekanisme pertahanan diri yang tidak adaptif dengan pola pikir yang lebih sehat. Sebagai contoh, seseorang yang biasanya menggunakan rasionalisasi untuk menghindari perasaan bersalah dapat belajar melalui

REBT untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan cara berpikir yang lebih logis. Dengan demikian, REBT mengurangi ketergantungan pada mekanisme pertahanan yang kurang sehat dan mendorong individu menghadapi realitas dengan pendekatan yang lebih rasional dan adaptif.

Mekanisme pertahanan diri adalah strategi psikologis yang digunakan individu untuk melindungi diri dari perasaan cemas, stres, atau konflik internal yang sulit dihadapi. Mekanisme ini biasanya berlangsung secara tidak sadar dan bertujuan untuk meredakan tekanan emosional. Mekanisme pertahanan diri sebagai teknik yang digunakan oleh orang untuk mencegah dorongan-dorongan id muncul secara langsung dan untuk menghadapi tekanan superego atas ego untuk mengurangi atau meredakan kecemasan. (Semium, 2006). Metode yang kita gunakan tanpa disadari untuk menghindari perasaan atau pemikiran yang mencemaskan. Selain itu, ide-ide ini dapat berupa sesuatu yang merusak harga diri kita atau sesuatu yang tidak ingin dibahas atau dihadapi (Cherry & Kendra, 2022).

Sigmund Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan untuk menjelaskan proses bawah sadar seseorang yang bertujuan melindungi dirinya dari *anxiety* atau kecemasan. Tujuan defense mechanism yaitu melindungi dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya tindakan spontan yang muncul dari ansietas atau kecemasan internal dengan memutarbalikkan realita dengan berbagai cara. Joseph Burgo memandang mekanisme pertahanan diri sebagai cara tak kasat mata yang digunakan oleh pikiran kita untuk menghindari atau

menyingkirkan pikiran dan emosi yang menyakitkan atau tidak menyenangkan dari kesadaran diri.

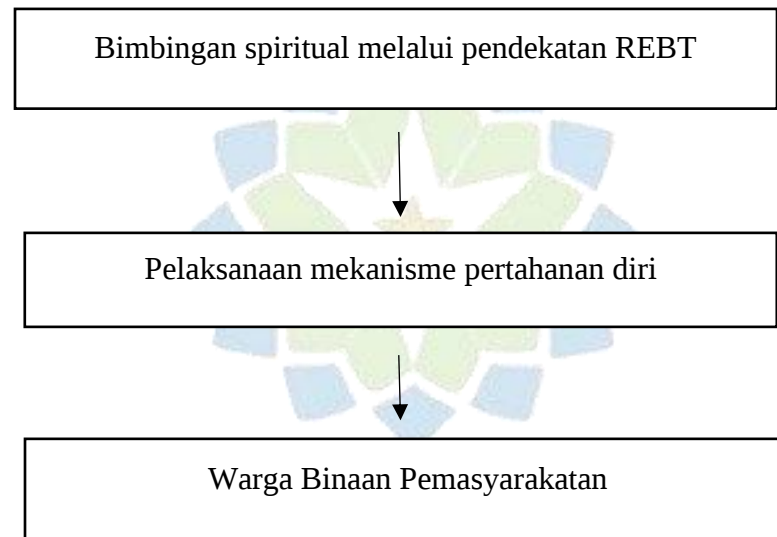
Mekanisme pertahanan diri memiliki hubungan yang kuat dengan penyalahgunaan narkoba, karena banyak orang menggunakan narkoba sebagai cara untuk menghindari tekanan psikologis atau emosi yang sulit diatasi. Mekanisme seperti penyangkalan, rasionalisasi, dan pelarian diri sering mendorong individu mencari kenyamanan sementara dari stres atau masalah emosional melalui penggunaan narkoba. Misalnya, seseorang yang merasa cemas atau depresi mungkin menggunakan narkoba untuk menghindari menghadapi perasaan tersebut secara langsung. Dalam hal ini, narkoba menjadi sarana pelarian atau penutup rasa sakit emosional, tetapi sebenarnya hanya memperburuk situasi karena tidak mengatasi penyebab masalah emosional yang mendasari. Jika terus menggunakan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri, individu akan semakin kesulitan untuk menghadapi kenyataan, yang dapat menyebabkan kecanduan serta dampak fisik dan psikologis yang lebih serius.

2. Kerangka Konseptual

Bimbingan spiritual yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung merupakan bagian dari program konselor yang bertujuan untuk memberikan dukungan rohani dan moral yang dapat membantu proses rehabilitasi, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hidup mereka. Angka penggunaan narkotika yang cukup banyak di Bandung terjadi karena beberapa

faktor, menjadi sebuah perhatian Lapas untuk melakukan sebuah bimbingan spiritual agar pikiran Warga Binaan teralihkan dari penggunaan narkoba. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik penulis membuat kerangka konseptual, untuk memudahkan peneliti.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Wargamekar, Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dimana lembaga tersebut menyediakan Bimbingan Spiritual bagi Warga Binaan, dan mempunyai fasilitas yang sangat memadai.

2. Paradigma Penelitian

Paradigma interpretif sejalan dengan pendekatan kualitatif, yang umumnya diterapkan dalam ilmu sosial dan humaniora. Menurut Patton (1990), paradigma ini juga disebut sebagai paradigma fenomenologi atau naturalistik, meskipun kedua istilah tersebut sering kali menimbulkan kebingungan. Paradigma interpretif kerap dikaitkan dengan penelitian kualitatif, karena sebagian besar peneliti dalam pendekatan ini memanfaatkan observasi partisipan serta penelitian lapangan (Neuman, 2014).

Paradigma interpretif pada dasarnya merupakan analisis sistematis terhadap tindakan bermakna dengan mengamati secara mendalam individu dalam lingkungan aslinya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan cara orang membentuk serta mempertahankan dunia sosial mereka (Neuman, 2014).

Paradigma interpretif mengedepankan subjektivisme dan pengalaman individu sebagai aspek utama. Ketika seseorang menafsirkan atau memberi makna pada pengalamannya dalam keterbukaan diri serta komunikasi interpersonal di lingkungan baru, perspektif subjektif individu yang menjadi subjek penelitian digunakan untuk membangun.

Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran, pemahaman, serta penjelasan mengenai suatu kejadian, sehingga sistem interpretasi dan makna

yang terkandung di dalamnya dapat terungkap secara jelas sesuai dengan realitas yang dialami. (John & W, 1999).

Dalam penelitian interpretif ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana *Bimbingan Spiritual Untuk Meningkatkan Mekanisme Pertahanan Diri Pecandu Narkoba*

3. Metode dan pendekatan penelitian

Menurut (Moleong, 2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh, dengan menggambarkan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh (Pollit & Hungler, 1990). Metode ini berfokus pada penemuan dinamika di balik alasan seseorang bertindak, berpikir, atau mengembangkan diri. Keduanya juga menekankan bahwa fokus tersebut sangat penting dalam studi kasus karena memerlukan analisis yang mendalam. Secara operasional, studi kasus dalam penelitian ini mengkaji kasus warga binaan yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau dari lokasi tempat

penelitian dilakukan. Sumber data primer penelitian ini data yang diambil dari petugas Lapas konselor adiksi, pembimbing spiritual dan 5 orang Warga Binaan dengan Cara wawancara mendalam. Peneliti.

b. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder bisa berupa buku, skripsi, jurnal, atau materi lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

5. Informan dan Unit Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang real maka peneliti wawancara kepada salah satu petugas Lapas Narkotika Bandung, Pembimbing Spiritual, dan Warga Binaan yang ada di Lapas ini. Teknik informan yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang dimana teknik ini diambil secara acak dan digunakan pada banyak populasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono (2017), ada tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur.

Menurut Sugiyono (2017), wawancara semistruktur digunakan untuk mengeksplorasi masalah dengan lebih terbuka, di mana partisipan diminta untuk menyampaikan pendapat serta ide-ide mereka selama pengumpulan data. Peneliti perlu mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh partisipan. Metode pengumpulan data adalah wawancara langsung kepada petugas Lapas Narkotika dan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan data yang objektif.

b. Observasi

Menurut Nasution yang dikutip dalam (Sugiyono, 2020), observasi adalah suatu kondisi di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks data dalam situasi sosial secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif. Contohnya, dalam mengamati indikator pertahanan diri seperti motivasi pecandu narkoba.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2020) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi digunakan untuk menggali data kondisi tempat penelitian tersebut.

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi karena dianggap sangat relevan. Menurut (Sugiyono, 2014), triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Selanjutnya, Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik yang mengintegrasikan berbagai sumber dan informasi yang telah ada. Sementara itu, Wijaya (2018) mendefinisikan triangulasi data sebagai cara untuk memverifikasi data dengan menggunakan berbagai teknik dari beragam sumber dan dilakukan pada waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan metode berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui observasi dapat dikonfirmasi kembali melalui wawancara.

c. Triangulasi waktu

Waktu dapat memengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih dalam kondisi segar, cenderung lebih valid. Oleh karena itu, untuk memastikan kredibilitas data, perlu dilakukan verifikasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada berbagai waktu atau situasi hingga diperoleh data yang benar-benar kredibel.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2020), analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: mengelompokkan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih data yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik kejenuhan. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020), langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari metode-metode tersebut yang dikenal sebagai triangulasi. Data

yang diperoleh biasanya sangat banyak karena proses pengumpulan berlangsung selama beberapa hari bahkan hingga berbulan-bulan. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial dan objek yang menjadi fokus penelitian. Semua informasi yang diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran dicatat dengan cermat agar data yang dikumpulkan menjadi sangat beragam dan lengkap.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti cenderung menjadi semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, data perlu segera dianalisis melalui proses reduksi. Reduksi data berarti menyaring, merangkum, dan memilih informasi yang paling penting, kemudian memusatkan perhatian pada elemen-elemen tersebut serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan analisis atau penelitian lanjutan jika diperlukan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2017), data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, atau bentuk lainnya. Dengan menampilkan data secara visual, peneliti dapat lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di

lapangan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam data yang di sajikan, ini dilakukan dalam bentuk teks naratif.

- d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

Kesimpulan Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Hasilnya dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau gelap, tetapi setelah diteliti menjadi jelas.

